

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tinggal di kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kehidupan dengan kualitas lingkungan yang baik akan memberikan efek pada peningkatan kesehatan, ekonomi dan nilai sosial di masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal 28 (H) ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini dapat dikatakan bahwa tinggal dalam kawasan permukiman yang baik dan sehat menjadi hak dasar bagi setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara dan menjadi tanggung jawab negara. Baik bagi warga negara yang memiliki kemampuan maupun yang tidak mampu, maka negara wajib memenuhinya (Wijaya, 2016).

Pemenuhan kebutuhan akan permukiman yang layak hingga saat ini belum dapat dipenuhi seluruhnya oleh negara. peningkatan jumlah penduduk dan keterbatasan lahan di perkotaan menyebabkan nilai lahan di perkotaan menjadi sangat mahal. Tingginya tingkat kebutuhan akan rumah tinggal dengan keterbatasan lahan yang ada di perkotaan, juga menimbulkan semakin sempitnya ruang yang tersedia untuk permukiman yang memadai dan layak. Hal ini menimbulkan adanya permukiman kumuh (slum) atau juga dapat disebut sebagai permukiman liar (squatter) padat penduduk di suatu wilayah, yang

mayoritas ditempati oleh masyarakat golongan menengah kebawah. Oleh sebab itu, masalah permukiman perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak manapun, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pasya, 2012).

Menurut UU No.1 Pasal 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, kawasan Permukiman kumuh merupakan permukiman tidak layak huni di karenakan terdapat ketidakteraturan bangunan, kondisi kepadatan bangunan, kualitas bangunan dan jaringan sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat teknis. Perumahan kumuh merupakan perumahan dengan kondisi yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi dari tempat hunian.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan arah kebijakan yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mengamanatkan meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap hunian layak, aman dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Kebijakan ini memberikan dorongan kepada pemerintah kota untuk membuat perencanaan yang strategis dalam penanganan permukiman kumuh. Persoalan kekumuhan tidak hanya berbicara tentang hunian namun juga dampak terhadap lingkungan apabila tidak tertangani dengan baik. Kondisi kawasan kumuh yang mudah banjir, sanitasi yang buruk, infrastruktur yang tidak memadai, bahkan cenderung rawan terhadap kriminal. Kondisi ini memberikan dampak buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang mendiami kawasan kumuh.

Tujuan 11 (sebelas) dalam Mandat *Sustainable Development Goals (SDGs)* terdapat target global point 11.1 dimana pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua

terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Dalam menata kawasan kumuh dalam dokumen SDGs sendiri aspek keberhasilan yaitu : (1) penyediaan perumahan yaitu penyediaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ; (2) Penyediaan infrastruktur dasar seperti ; jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, perlindungan kebakaran; (3) sosial ekonomi yaitu berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan melakukan penataan kawasan; (4) rencana tata ruang yaitu penegakan tata ruang dan penyediaan ruang bagi masyarakat MBR dalam rencana tata ruang; (5) pembiayaan perumahan yaitu meningkatkan akses MBR terhadap pembiayaan perumahan agar dapat mengakses rumah layak huni dan; (6) lahan yaitu adanya jaminan status bermukim bagi masyarakat. Target ini menjadi target nasional juga yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Terkait dengan kebijakan tersebut diatas, pemerintah Kota Gorontalo berdasarkan SK Walikota No 341/23/XII/2020 tahun 2020 menetapkan luas permukiman kumuh yaitu 206,7 Ha yang tersebar di 18 Kelurahan dan 60 Rumah Tangga (RT). Permukiman kumuh di Kota Gorontalo terletak pada daerah pesisir pantai, pesisir sungai, perbukitan, dan perkotaan.

Persoalan dalam pengelolaan kawasan kumuh di Kota Gorontalo yang tertuang dalam dokumen perencanaan Masterplan Rencana Pencegahan dan Peninkatan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman (MP RP2KPKP) tahun 2017-2022 menyebutkan bahwa persoalan kekumuhan antara lain: (1) Kondisi morfologi Wilayah adalah kondisi bentang alam dimana kawasan kumuh berada pada kawasan rawan bencana, dataran rendah, cekungan dan lainnya, (2) Pembangunan Infrastruktur belum sesuai standar teknis

dan lemahnya pemeliharaan, (3) Masyarakat berpenghasilan rendah cenderung berada pada daerah *slum* dan *squater* (4) Perilaku hidup sehat dan bersih belum optimal dan tingkat pendidikan yang rendah, (5) Dokumen perencanaan belum memuat roadmap tentang penanganan permukiman kumuh, (6) Integrasi program, kegiatan dan anggaran belum terkolaborasi antar stakeholders, (7) Lemahnya Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait Penanganan Permukiman Kumuh (8) Ditempati secara illegal atau status hukum tanah yang tidak jelas (bermasalah).

Penanganan permukiman kumuh di Kota Gorontalo sebaiknya mengetahui karakteristik kawasan kumuh dan persoalan dasar dari kawasan tersebut, sehingga dalam penanganan dapat dilakukan dengan secara holistik, melalui strategi pengelolaan yang tepat.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang strategi pengelolaan kawasan permukiman kumuh di Kota Gorontalo.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Keterbatasan dan tingginya nilai lahan di perkotaan menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga terbentuknya permukiman kumuh
2. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh
3. Luas kawasan kumuh semakin bertambah sejalan dengan pertumbuhan penduduk.
4. Penanganan kumuh masih berskala sektoral belum komprehensif sehingga penanganan belum maksimal.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tingkat kekumuhan kawasan kumuh di Kota Gorontalo
2. Aspek apakah yang prioritas dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Gorontalo
3. Bagaimanakah strategi pengelolaan kawasan permukiman kumuh di Kota Gorontalo

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Mendeskripsikan tingkat kekumuhan kawasan kumuh di Kota Gorontalo.
2. Mengidentifikasi aspek prioritas dalam penanganan permukiman kumuh di kawasan kumuh Kota Gorontalo
3. Menaganalis strategi pengelolaan kawasan permukiman kumuh di Kota Gorontalo

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah Kota Gorontalo yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan kawasan kumuh sehingga menjadi lebih terarah.
2. Selain itu diharapkan agar masyarakat dapat memperoleh manfaat positif dengan terbebas dari hunian yang tidak layak huni.
3. Bagi Kalangan Akademik, pada Program Kependudukan dan Lingkungan Hidup khususnya mata kuliah Etika Lingkungan dapat dijadikan salah satu referensi

untuk memperluas pemahaman mengenai strategi pengelolaan permukiman kumuh perkotaan.